


1. PERBATASAN MARITIM RI – AUSTRALIA

Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia - Australia dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Perjanjian garis batas Landas Kontinen ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971 dan diratifikasi dengan Kepres No. 42 tahun 1971, terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai Selatan Papua dan Perairan Utara pantai Utara Papua.
- b. Sebagai tambahan dilakukan perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Kepres No. 66 tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972, di Selatan Kep. Tanimbar pada laut Arafura dan Selatan P. Roti dan P. Timor.
- c. Perjanjian perbatasan maritim tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan batas landas kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan P. Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau *Ashmore* dan Pulau *Christmas*.





PETA BATAS MARITIM (ZEE & LK) RI - AUSTRALIA





BATAS MARITIM RI - AUSTRALIA



Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen (1971), Perjanjian Penetapan Batas Dasar Laut Tertentu (1971), Hak Perikanan Tradisional Nelayan RI (1974); Keppres no.42/71 dan Keppres no.66/72.

Menetapkan 16 titik koordinat Garis Batas Landas Kontinen (1971).

Menetapkan 14 titik koordinat Batas Dasar Laut Tertentu (1972).

Australia ingin memberlakukan perundangan anti terorisme baru dengan memeriksa semua kapal sampai jauh dari batas yuridiksinya.


2. PERBATASAN MARITIM RI – PHILIPINA

Perundingan RI – Philipina telah beberapa kali dilaksanakan khususnya batas maritim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao, perundingan RI – Philipina sudah mencapai kemajuan yang cukup baik setelah kedua negara bertemu dalam *Maritime Boundary Delimitation (MBD) Discussions Between The Republic of Indonesia And The Republic of The Philippines* pertama dilaksanakan pada tahun 1994 dan *Joint Permanent Working Group Meeting on Maritime and Oceans Concerns (JPWG-MOC)* yang telah dilaksanakan secara intensif sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tahun 2003 hingga tahun 2011.

Dalam perundingan (*MBD Discussions*) terakhir yang diselenggarakan tanggal 15 - 16 Desember 2011 di Manila, kedua negara sudah hampir menyepakati secara teknis garis batas ZEE di Laut Sulawesi yaitu sudah menyepakati 3 (tiga) segmen garis dan masih tersisa 2 (dua) segmen garis yang belum dicapai kesepakatannya, namun kedua negara mempunyai semangat yang sama untuk segera menyelesaikan garis batas ZEE di Laut Sulawesi.



PENETAPAN GARIS BATAS MARITIM RI - FILIPINA



3. PERBATASAN MARITIM RI – INDIA


Perbatasan maritim antara Indonesia dengan India terletak di laut Andaman, Samudera Hindia dan perairan P. Nicobar Besar. Batas yang telah disepakati adalah Batas Landas Kontinen, sedangkan untuk Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum dirundingkan.

- a. Perjanjian landas kontinen di tandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan diratifikasi dengan Kepres No. 51 tahun 1974 tanggal 25 September 1974, terdiri dari 4 titik koordinat (titik 1- 4).
- b. Perjanjian landas kontinen ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Kepres No. 26 tahun 1977 tanggal 4 April 1977, terdiri dari 9 titik koordinat (4 titik di laut Andaman dan 5 titik di Samudera Hindia), merupakan perpanjangan Garis batas landas kontinen tahun 1974.

Pada bulan Februari tahun 2012 telah dilaksanakan Inventarisasi data perbatasan maritim dengan mendapatkan berbagai literatur dan peta yang dapat mendukung diplomasi Tim Delri dalam perundingan perbatasan maritim Indonesia – India yang akan datang khususnya terkait perundingan batas ZEE.



BATAS MARITIM RI - INDIA



Dasar-Dasar :

Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen th. 1974 dan th. 1977; Keppres 51/74 tgl. 25 Sept. 1974 dan Keppres 26/77 tgl. 4 April 1977.

Uraian :

Perlu penetapan Batas ZEE
Penetapan batas ZEE dg India tidak ada masalah karena Garis Batas Landas Kontinen menggunakan Equidistance.

Hasil :

Menyepakati 4 titik koordinat (1974) dan 9 titik koordinat (1977) pada Garis Batas Landas Kontinen

Permasalahan :

Perundingan dg India belum dilakukan lagi.

Belum dirundingkannya penetapan batas ZEE, sehingga banyak terjadi penangkapan nelayan Indonesia oleh India dan sebaliknya

4. PERBATASAN MARITIM RI – MALAYSIA


1. Perbatasan maritim antara RI – Malaysia meliputi perairan yang sangat panjang dan luas dimulai dari wilayah perbatasan maritim di Selat Malaka, Laut China Selatan, sampai ke wilayah Laut Sulawesi (Blok Ambalat) di Kalimantan Timur. Batas Maritim antara RI - Malaysia secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :
 - a. Batas Landas Kontinen (LK), di Selat Malaka dan Laut China Selatan telah disepakati pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan di ratifikasi dengan Keppres Nomor : 89 Tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969, sedangkan di Laut Sulawesi (blok Ambalat) belum selesai dirundingkan.
 - b. Batas Laut Wilayah (Laut Teritorial), di Selat Malaka telah disepakati pada tanggal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur dan diratifikasi dengan UU Nomor : 2 tahun 1971 tanggal 10-03-1971 mengenai Perjanjian Batas Laut Teritorial. Sedangkan batas laut sekitar Tg. Datu dan Pulau Sebatik hingga perairan blok Ambalat sedang dalam proses perundingan.
 - c. Batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), di Selat Malaka dan Laut China Selatan serta Laut sulawesi belum dirundingkan dan disepakati. Malaysia menghendaki batas LK dan ZEE merupakan satu garis yang sama (*single line*) sedangkan Indonesia menghendaki LK dan ZEE berada pada dua rejim yang berbeda (garis batas yang berbeda).
2. Perundingan teknis penetapan batas maritim Indonesia dengan Malaysia dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah sampai pada putaran yang ke - 22 di Kota Kinabalu Malaysia pada 9 – 11 Mei 2012. Hasil perundingan yang dicapai sebagai berikut :

- a. Khusus untuk perundingan batas maritim di sekitar blok Ambalat Laut Sulawesi (laut territorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen), sesuai kesepakatan kedua belah pihak sampai saat ini baru membicarakan mengenai batas laut territorial di sekitar perairan P. Sebatik. Pada pertemuan ke 16 perundingan batas maritim Indonesia – Malaysia yang diselenggarakan di Kuantan Malaysia pada tanggal 12 – 15 Oktober 2010, kedua belah pihak telah menyetujui penetapan garis *Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB)*, sedangkan kepanjangan garis PTSB sampai dengan perundingan teknis ke – 22 belum disepakati,
- b. Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut territorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara P. Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia,
- c. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan *Joint Verification Survey* guna menentukan *common point* di sekitar Tj. Datu untuk penarikan garis batas laut territorial.



PETA PERJANJIAN BATAS LANDAS KONTINEN RI - MALAYSIA TH. 1969

Peta K/R. 1



Keterangan : 10
Landskyrtan
Perj. 1968

5
Landskyrtan
Perj. 1978

P. Perak 123.5 Nm
Garis Gris Pangkai MAL

P. Jara

ZEE RI - MAL

Garis Landas Kontinen INDONESIA - MALAYSIA
Perj. No. 89 Tahun - 1969
Kualalumpur 27 Okt. - 1969

DISERVISI TH - AL

MASIH TERDAPAT PERMASALAHAN GARIS BATAS ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SLT. MALAKA

PANJANG ZEE SELAT MALAKA YANG DIKLAIM INDONESIA ADALAH ± 300 NM

5. PERBATASAN MARITIM RI – PALAU

Palau adalah negara kepulauan dan terletak di Utara Papua, penarikan zona perikanan yg diperluas 200 mil laut sesuai rezim ZEE oleh Palau akan tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia.

Hingga saat ini batas maritim RI – Palau belum disepakati oleh kedua pihak. Dengan belum adanya batas maritim dalam hal ini batas ZEE, akan menghambat pengelolaan sumber daya laut di wilayah itu serta penegakkan hukumnya. Dengan demikian, Indonesia bermaksud mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim dengan melalui perundingan.

Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Palau dibuka pada tanggal 6 Juli 2007 melalui *Joint Communiqué* yang ditandatangani di KBRI Manila. Saat ini, Palau menjadi wilayah akreditasi KBRI Manila, sebaliknya, Kedubes Palau di Manila juga diakreditasikan untuk Indonesia. Dalam kondisi demikian perundingan batas maritim antara kedua negara sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali. Dengan didahului perundingan informal/penjajagan perundingan batas maritim Indonesia-Palau pada bulan Juni 2008 di Palau, 3 (tiga) kali perundingan tingkat teknis, yaitu :


- a. Perundingan Pertama dilaksanakan tanggal 22 – 23 April 2010 di KBRI Manila, Philipina,
- b. Perundingan Kedua dilaksanakan tanggal 29 Nopember – 1 Desember 2010 di Manila Philipina.
- c. Perundingan Ketiga dilaksanakan tanggal 29 Februari – 1 Maret 2012 di Manila.
- d. Perundingan keempat dilaksanakan tanggal 05 September – 07 September 2012 di Koror Palau.

Sejak perundingan pertama masih terdapat perbedaan metode penarikan garis batas ZEE di Laut Sulawesi dimana Indonesia menggunakan konsep proporsionalitas dan Palau menggunakan konsep *median line* atau *equidistance*. Didiskusikan pula pada perundingan ke – 3 mengenai potensi *trijunction point* Indonesia – Palau – Philipina yang akan dibahas kemudian pada pertemuan trilateral.

Namun demikian, kedua negara mempunyai semangat yang sama untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas ZEE di Laut Pasifik dan kedua negara akan berusaha untuk memperkecil perbedaan sehingga tercapai kesepakatan yang *equitable*.



PENETAPAN GARIS BATAS RI - PALAU



6. PERBATASAN MARITIM RI – PAPUA NEW GUINEA

Perjanjian garis - garis batas tertentu RI – PNG ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dan diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 1973 tanggal 08 Desember 1973, antara lain :




- a. Mengatur penetapan batas *Dam Cise* sebelah Utara dan Selatan Sungai Fly berdasarkan prinsip *Thalweg* (alur pelayaran) sebagai batas alamiah berdasarkan perjanjian yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di kawasan tersebut.
- b. Menetapkan Garis Batas Laut Wilayah di selatan Irian Jaya dan menetapkan Garis Batas Dasar Laut (Landas Kontinen) di selatan Irian Jaya.

Persetujuan batas maritim dan kerjasama dengan PNG ditandatangani di Jakarta dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 21 tahun 1982, antara lain:

- a. Meneruskan Titik C2 pada Perjanjian RI – Australia tahun 1971.
- b. Menetapkan sekaligus sebagai garis batas ZEE RI –PNG.
- c. Pengakuan timbal balik atas Hak Tradisional para nelayan kedua negara untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pihak lainnya



BATAS MARITIM RI - PNG



Perjanjian Garis Batas Tertentu (1973) dan Persetujuan Batas Maritim (1982); UU no.6/73 dan Keppres no.21/82.

Penentuan 2 titik koordinat di Utara dan 3 titik koordinat di Selatan.
Menetapkan Garis Batas ZEE RI-PNG.

Ada pengakuan timbal balik Hak Tradisional Nelayan

Belum ditetapkan luas daerah Hak Tradisional Nelayan dan bentuk/sifat kegiatannya.

7. PERBATASAN MARITIM RI – RDTL

Dengan berdirinya Timor Leste sebagai negara merdeka, perlu adanya kajian tentang bentuk batas laut antara RI – Timor Leste.

Perjanjian kerjasama antara RI – Australia di Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) secara otomatis tidak berlaku lagi, sehingga batas RI – Australia – Timor Leste di daerah ini perlu ditentukan secara trilateral.

Daerah batas maritim yang perlu ditetapkan terletak disebelah Utara di antara Selat *Ombai* dan Selat Leti yang erat kaitannya dengan penetapan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).


Pada tanggal 14 September 2000 RI – UNTAET telah menandatangani persetujuan tentang Pembentukan Komisi Bersama Perbatasan. Hasil yang telah dicapai adalah pembentukan 6 sub-komite teknis di bidang :

- a. Manajemen Perbatasan
- b. Lalulintas Orang dan Barang
- c. Kerjasama Polisi Lintas Batas
- d. Keamanan Perbatasan
- e. Pelintas Batas
- f. Demarkasi Perbatasan

Sampai saat ini belum ada perundingan untuk menetapkan garis batas maritim kedua negara, karena masih menunggu penyelesaian batas darat.



KONSEP BATAS MARITIM RI - TIMOR LESTE & RENCANA PERUBAHAN POSISI ALKI IIIA, IIIB



Sumber Data : Dishidros TNI AL TH. 2005

8. PERBATASAN MARITIM RI – SINGAPURA

Perbatasan Maritim Indonesia – Singapura terbagi 3 segmen :

- a. Segmen Tengah yang telah disepakati dan ditandatangani tanggal 25 Mei 1973,
- b. *Segmen* Barat ditandatangani tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta dan diratifikasi dengan UU No. 4 tahun 2010
- c. Segmen Timur yang masih dalam proses perundingan. (periksa gambar 1 dan 2).

Penetapan batas laut wilayah di Selat Singapura segmen timur terbagi menjadi 2 (dua) wilayah perundingan, yaitu :

- a. Segmen Timur I (perairan sekitar Changi - Batam) dan
- b. Segmen timur II (perairan sekitar South Ledge - Middle Rock - Pedra Branca)

Perundingan penetapan batas laut teritorial Segmen Timur Selat Singapura telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali perundingan terakhir dilaksanakan di Bali tanggal 8 – 9 Februari 2012, yang mendiskusikan mengenai *Term of Reference* (TOR) dan area delimitasi penarikan garis batas laut teritorial segmen Timur Selat Singapura, sedangkan penetapan garis batas laut territorial di sekitar perairan South Ledge akan dirundingkan pada tahap berikutnya karena Pasca keputusan *International Court of Justice* (ICJ) atas kepemilikan Karang Pedra Branca (Karang Batu Putih) oleh Singapura, *Middle Rock* oleh Malaysia dan *South Ledge* belum diputuskan kepemilikannya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan perundingan batas pada Segmen Timur akan lebih kompleks karena melibatkan 3 negara (Indonesia, Singapura dan Malaysia) pada *Trijunction point*.



RI - SINGAPURA



@ BATAS LAUT TERITORIAL :

SEGMENT TENGAH, DI TANDA TANGANI MEI 1973

SEGMENT BARAT, DI TANDA TANGANI MARET 2009

SEGMENT TIMUR , MASIH PROSES PERUNDINGAN

9. PERBATASAN MARITIM RI – THAILAND

Perjanjian garis batas landas kontinen antara RI – Thailand, disetujui dan ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971. Pemerintah RI telah meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972.

Thailand menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Royal Proclamation 23 Pebruari 1981, yang isinya sebagai berikut :


“The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baselines use for measuring of the Territorial Sea.”

Pada prinsipnya Proklamasi ZEE dimaksud tidak menyebutkan tentang penetapan batas antar negara.


Batas ZEE antara Indonesia dan Thailand di perairan Utara Selat Malaka belum selesai ditetapkan/dirundingkan, hal ini akan menyebabkan permasalahan penegakkan hak berdaulat dan hukum di batas ZEE khususnya batas bagi nelayan penangkap ikan.



BATAS MARITIM RI - THAILAND



Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen th. 1971 dan Persetujuan Garis Batas Dasar Laut th. 1971; Keppres 21/72 TGL. 11 Maret 1972 dan Keppres 1/77 tgl. 11 Des 1975.



Secara sepihak Thailand mengumumkan ZEE dg *Royal Proclamation* 23 Pebruari 1981 (200 NM dari *baselines* Thailand).

Thailand mengusulkan Batas Landas Kontinen yang sudah ditetapkan sebagai batas ZEE.

RI berpendapat ZEE mempunyai rejim hukum yg berbeda dg Landas Kontinen, sesuai UNCLOS'82, shg ZEE tdk hrs berhimpit dg Garis Batas Landas Kontinen.

Sumber Data: Dishidros AL

10. PERBATASAN MARITIM RI – VIETNAM

Perundingan penetapan batas Landas Kontinen (LK) antara RI – Vietnam telah dilakukan sejak Juni 1978 batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam yang terletak di Utara perairan Natuna sudah selesai ditandatangani di Hanoi, Vietnam tanggal 26 Juni 2003 dan diratifikasi dengan UU RI No. 18 Tahun 2007 tanggal 15 Maret 2007.

Perundingan Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI – Vietnam telah dilaksanakan 4 (empat) kali perundingan :

- a. Pertama, diselenggarakan tanggal 14 - 21 Mei 2010 di Hanoi, Vietnam.
- b. Kedua, diselenggarakan tanggal 21 - 24 Oktober 2010 di Nusa Dua, Bali.
- c. Ketiga, diselenggarakan tanggal 25 - 28 Juli 2011 di Hanoi, Vietnam.
- d. Keempat, diselenggarakan tanggal 3 - 5 Juli 2012 di Yogyakarta.

Hingga perundingan ke - 4, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan *principles and guidelines* penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol*. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa Vietnam mengakui adanya 2 (dua) rejim yang berbeda antara ZEE dan LK.



PETA BATAS LANDAS KONTINEN RI-VIETNAM

